



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp. 0621-4400875, e-mail : dpmptsp@serdangbedagaikab.go.id

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
0095/43/X/DPMPTSP-SB/2024**

1. Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMBERI IZIN

Nama Yayasan/ Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN LADANG ILMU
Alamat Yayasan/ Lembaga : DUSUN VII DESA BAH SUMBU KEC. TEBING TINGGI
Nama Sekolah : PKBM FATIH ARRASYID
Alamat Sekolah : DUSUN VII DESA BAH SUMBU KEC. TEBING TINGGI
Nama Pimpinan/
Penanggung Jawab : DONA MONALISA, S.Pd
Alamat Pimpinan/
Penanggung Jawab : DUSUN VII Desa/Kel. BAH SUMBU KEC. TEBING TINGGI Kab. KAB.
SERDANG BEDAGAI Prov. SUMATERA UTARA
Jumlah Program : 1 (SATU) PROGRAM
Jenis Program : IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
Berlaku : 7 OKTOBER 2024 s/d 7 Oktober 2029

Izin Pendirian Pendidikan Non Formal (PNF) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

2. Demikian Izin Pendirian Pendidikan Non Formal (PNF) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah

Pada Tanggal : 7 OKTOBER 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

REZA FIRMANSYAH, ST

Surat Izin ini 0 (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.